

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



Nomor 08

Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, melalui perluasan investasi pemerintah daerah khususnya dalam penyertaan modal daerah pemerintah Kabupaten Tangerang, serta untuk memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, perlu mengganti Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang penyertaan modal daerah dan deposito pemerintah Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Investasi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi Langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
7. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
8. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan usaha.
9. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
10. Pemberian Pinjaman dalam bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bunga, dan/atau biaya lainnya.

11. Badan Investasi Pemerintah Daerah adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah).
12. Badan Usaha adalah Badan Usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Koperasi.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
16. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya, Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) dan/atau badan hukum asing.
17. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

BAB III
BENTUK INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Investasi Pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk:
 - a. Investasi Surat Berharga, dan/atau
 - b. Investasi Langsung.
- (2) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
 - b. Investasi dengan cara pembelian surat utang
- (3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penyertaan modal, dan/atau
 - b. Pemberian pinjaman
- (4) Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 4

- (1) Investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.
- (2) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

BAB IV BIDANG INVESTASI DAERAH

Pasal 5

- (1) Bidang investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi adalah untuk:
 - a. pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat;
 - b. pengembangan bidang usaha BUMD; dan/atau
 - c. pengembangan bidang usaha lainnya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang investasi Daerah yang dapat dibiayai dengan dana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan manfaat investasi yang terukur bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Investasi Daerah dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pembiayaan bagi kegiatan usaha masyarakat.
- (2) Investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. investasi pada lembaga pembiayaan bank;
 - b. investasi pada lembaga pembiayaan non bank;
 - c. koperasi.

Pasal 7

Investasi daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha BUMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMD.

Pasal 8

Investasi Daerah dalam rangka pengembangan bidang usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan untuk pembelian surat berharga yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi.

BAB V SUMBER DANA INVESTASI DAERAH

Pasal 9

Sumber dana investasi Daerah berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. Keuntungan dari investasi yang terdahulu;
- c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Daerah; dan/atau
- d. Sumber-sumber lainnya yang sah.

Pasal 10

- (1) Sumber dana Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi Daerah yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Investasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH Pasal 11

Kewenangan pengelolaan investasi Daerah, meliputi kewenangan supervisi dan kewenangan operasional.

Pasal 12

- (1) Kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
 - a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi Daerah;
 - b. memonitor secara aktif pelaksanaan investasi Daerah yang terkait dengan dukungan Pemerintah Daerah;
 - c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi Daerah dalam jangka waktu tertentu ; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi Daerah termasuk apabila terjadi kegagalan.
- (2) Kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanaman Modal Daerah dapat membentuk Tim Investasi Daerah

Pasal 13

- (1) Kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
 - a. mengelola rekening induk dana investasi;
 - b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi daerah dari Badan Usaha, Propinsi/Kabupaten/Kota lainnya, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
 - c. mengusulkan rencana kebutuhan dana investasi pemerintah daerah yang berasal dari APBD;
 - d. menempatkan dana dan/atau barang dalam rangka investasi daerah;
 - e. melakukan perjanjian investasi dengan pihak ketiga terkait dengan penempatan dana investasi Pemerintah Daerah;
 - f. mengusulkan rekomendasi atas pelaksanaan investasi daerah;
 - g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi;

- h. menyusun dan menandatangani perjanjian investasi;
 - i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - j. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atas perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - k. melaksanakan investasi daerah dan divestasinya.
- (2) Kewenangan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh PPKD selaku BUD.

BAB VII

PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 14

Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan investasi;
- c. penatausahaan dan pelaporan; dan
- d. divestasi

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan Investasi Pemerintah Daerah meliputi:
- a. perencanaan Investasi Pemerintah Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah; dan
 - b. perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Investasi harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi baik dalam bentuk investasi surat berharga dan/atau investasi langsung sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Investasi Daerah yang dilakukan tidak boleh menghambat, mengganggu dan memperlambat program Pemerintah Daerah Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

Pasal 17

Investasi Daerah dilarang diberikan kepada:

- a. Badan usaha yang mempunyai resiko tinggi;
- b. Badan usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan Daerah serta masyarakat;
- c. Badan usaha yang kepemilikan dan kepengurusannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala dan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dilarang terafiliasi dengan Badan Usaha yang menjadi penerima Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Investasi dengan cara pembelian surat utang dapat dilakukan atas surat utang yang diterbitkan perusahaan, pemerintah, dan/atau negara lain.
- (3) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan pada penilaian kewajaran harga surat berharga yang dapat dilakukan oleh Penasihat Investasi.
- (4) Pelaksanaan investasi dengan cara pembelian surat utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila penerbit surat utang memberikan opsi pembelian surat utang kembali.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Investasi Langsung melalui Penyertaan Modal dan/atau Pemberian Pinjaman dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing.
- (2) Pelaksanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal sebelum dibahas dan ditetapkan dalam APBD.
- (4) Dalam perkembangan usaha dan investasi bila diperlukan penambahan penyertaan modal yang dilakukan melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD tahun anggaran berkenaan, maka jumlah penyertaan modal ditambahkan dalam diktum/pasal tertentu pada Peraturan Daerah APBD dimaksud.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 diatur dengan peraturan bupati

Bagian Keempat

Divestasi

Pasal 22

- (1) Kepala Badan Investasi Pemerintah Daerah melakukan Divestasi Surat Berharga sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan, tidak memerlukan persetujuan Bupati.

- (2) Dalam keadaan tertentu, kepala Badan Investasi Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi terhadap surat berharga sebelum masa waktu yang telah ditentukan.
- (3) Kepala Badan Investasi Pemerintah Daerah dapat melakukan Divestasi terhadap kepemilikan Investasi Langsung dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 23

Badan Investasi Pemerintah Daerah wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Badan Investasi Pemerintah Daerah wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan investasi secara periodik per semester.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati.
- (3) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Badan Investasi Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan investasi kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah transaksi perubahan.

BAB VIII
HASIL USAHA

Pasal 25

Bagian laba atau hasil usaha dari investasi daerah menjadi hak daerah dan masuk pada kas daerah serta dicatat dalam APBD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Investasi Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 meliputi pemantauan/ monitoring, evaluasi dan pengendalian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2007 tentang penyertaan modal daerah dan deposito (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2007 Nomor 707, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0707) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 10-10-2011

BUPATI TANGERANG,

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10-10-2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

ttd.

H. HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan investasi yaitu penggunaan aset daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis, manfaat sosial maupun manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Demi kelancaran pelaksanaan investasi Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf c

Yang dimaksud dengan "sumber-sumber lainnya yang sah" adalah dapat berupa dana yang berasal dari masyarakat/swasta untuk penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perencanaan Investasi Pemerintah Daerah oleh Badan Investasi Pemerintah Daerah” adalah usulan rencana investasi oleh Badan Investasi Pemerintah setiap tahun untuk pelaksanaan investasi tahun anggaran berikutnya yang diajukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perencanaan kebutuhan Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah penyusunan besaran anggaran penyediaan dana Investasi Pemerintah Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan usulan dari masing-masing Badan Investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah hubungan secara pribadi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah, antara lain hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical.

Pasal 19
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2) cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penasehat investasi adalah tenaga professional dan independen yang memberi nasehat mengenai investasi pemerintah daerah kepada badan investasi pemerintah daerah.

Ayat (4) cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 0811
